

***PEMERINTAH KABUPATEN PASER***



***LAPORAN KINERJA TAHUN 2023  
DAN PERJANJIAN KERJA***

***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASER***



## KATA PENGANTAR

Terdorong oleh keinginan dan kesadaran untuk maju dan mengejar ketertinggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser khususnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya niat dan tekad serta keikhlasan dari seluruh komponen organisasi untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuat dan disusun Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai wujud Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai mana dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja yang telah kami susun ini dapat memberikan gambaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Tana Paser, Mei 2024



Kepala,

M. Ishaini Yanuardi, S. Hut. MM  
NIP. 197001051998031010



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stake holder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tahun 2023.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2023 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada laporan ini.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah: Meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah: Meningkatnya Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pencapaian sasaran beberapa kegiatan telah menunjukkan pencapaian yang mengembirakan, namun ada kegiatan yang belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2023 telah dilaksanakan 4 (Empat) program dengan 9 (Sembilan) buah kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 12.420.605.949,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 10.783.385.104,- atau terealisasi sebesar 86,82%.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja.....	2
C. Isu Strategis.....	2
D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Aspek Strategis Organisasi.....	7
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA .....	14
B. REALISASI ANGGARAN .....	16
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>22</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kerja	
2. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap akhir periode tahun anggaran instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabel, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal





terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai atas penggunaan anggaran.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja Tahun 2023.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dimasa yang akan datang.
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023.
4. Memberikan informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023.

### **C. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Paser yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kabupaten Paser. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten Paser maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Paser di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :



### Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

No	Isu dan Masalah Strategis Pembangunan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional Berbasis NIK
2.	Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Koordinasi, Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan registrasi penduduk dan pencatatan sipil
4.	Pembentukan database kependudukan	Pelaporan data hasil SIAK dan data registrasi	Ketersediaan pengembangan infrastruktur SIAK dan database kependudukan yang valid dan akurat

#### D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana lampiran dokumen ini. Sedangkan susunan organisasi Dinas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  - 1) Seksi Identitas Penduduk;
  - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - 3) Seksi Pendataan Penduduk;



- d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
  - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - 2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
  - 3) Seksi Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
  - 1) Seksi Sistem Informasi administrasi Kependudukan;
  - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - 3) Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
  - 1) Seksi Kerjasama;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengendalian penduduk sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.





Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan:

- 1) KTP WNI
- 2) KTP WNA
- 3) SKTT
- 4) Akta Perkawinan
- 5) Akta Perkawinan yang terlambat pelaporan
- 6) Akta Perceraian
- 7) Akta Perceraian yang terlambat pelaporan
- 8) Kutipan Kedua Akta Perkawinan
- 9) Kutipan Kedua Akta Perceraian
- 10) Surat Keterangan Pindah
- 11) Akta Pengakuan Anak
- 12) Akta Pengesahan Anak
- 13) Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak
- 14) Kutipan Kedua Akta Pengesahan Anak
- 15) Akta Pengangkatan Anak
- 16) Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu pelaporan
- 17) Surat Keterangan Perubahan Nama
- 18) Salinan Akta Perkawinan
- 19) Salinan Akta Perceraian
- 20) Salinan Akta Kematian
- 21) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 22) Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri
- 23) Surat Keterangan Kependudukan



Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai mana tabel berikut :

Tabel 1.1.  
Jumlah PNS Disdukcapil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.

Golongan Pendidikan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1. SD	1	-	-	-	1
2. SLTP	-	-	-	-	0
3. SLTA	-	9	9	-	18
4. D III	-	1	1	-	2
5. S - 1	-	-	14	3	17
6. S - 2	-	-	1	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>43</b>

Tabel 1.2.  
Jumlah Pegawai Disdukcapil Berdasarkan Eselon Tahun 2023

Tingkatan Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Kepala Dinas
Eselon III A	1	Sekretaris
Eselon III B	4	Ka.Bidang
Eselon IV A	7	Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian
Non Eselon PNS	23	Staf Pelaksana
Pegawai Tidak Tetap	47	Honoror
<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>Personil</b>

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Aspek Strategis Organisasi

##### 1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana organisasi itu harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut. Mengingat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk selalu memperbaiki pelayanan yang sesuai standar pelayanan, sehingga masyarakat merasa puas dan terlayani dengan baik.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah **“TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA BERBASIS SIAK MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2023”**.

##### 2. Misi

Misi adalah kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai suatu organisasi serta mendukung pernyataan visi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dengan demikian ditetapkan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan jajarannya/instansi lain serta masyarakat dapat turut berperan aktif untuk mewujudkan misi tersebut.

Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan *Misi* sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.,
- b) Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- c) Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.,
- d) Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi SIAK;
- c) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang ADMINDUKCAPIL;
- d) Melaksanakan pelaporan data secara tepat waktu dan akurat
- e) Meningkatkan prasarana dan sarana perkantoran.
- f) Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi internal Perangkat Daerah.

#### 4. Strategi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan maka strategi untuk mencapai hal tersebut sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Membangun database kependudukan dengan program SIAK yang valid dan akurat
- c) Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- d) Meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelaporan Perangkat daerah
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana Perangkat Daerah

#### 5. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh OPD untuk mencapai tujuan. Adapun Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan tujuan antara lain :

- a) Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan
- b) Meningkatkan mutu Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil
- c) Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta membangun database kependudukan dengan program SIAK
- d) Meningkatkan Inovasi Pelayanan, sosialisasi dan Advokasi Terhadap Penggunaan dokumen kependudukan
- e) Mengoptimalkan Peran Serta instansi/lembaga (pemerintah-non pemerintah)/Pihak Lain dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
- f) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan data serta pengarsipan dokumen kependudukan
- g) Mengadakan sarana dan prasarana serta pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
- h) Meningkatkan disiplin aparatur, penyediaan jasa pelayanan perkantoran serta pencapaian pelaporan Perangkat Daerah



Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program- program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 5) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP).

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Adapun rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah :

Tabel 2.1.  
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

No.	KEGIATAN (RANWAL)	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	167.342.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	80.065.400
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	50 OB	6.159.689.656
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	15 Dokumen	468.969.343
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	2 Buah	100.000.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	5 Item	85.018.180
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	50 Kali & 350 Kotak	260.000





<b>Penyediaan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10	260.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	27.608.770
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	13.620.000
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				
18	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	3.000 Data	77.730.000
19	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	42.000 Keping KTP dan KK	884.233.480
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				
25	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	14400 Dok	438.764.700
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				
30	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	120.000 Jumlah Data penduduk	Rp 1,593,007,500.00
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				
31	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	1.733.292.600
32	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	<b>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	5 Laporan	2.326.460.600
34	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	5 Laporan	Rp 41,000,000.00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>				
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0	89.488.200
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		91.815.000
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		57.912.500



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja ini bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Prosentase %				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	80	81	82	83	84	80	81	-	-	-	80	81	-	-	-
2.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-
3.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumentasi sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-
4.	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10	15	20	25	30	10	15	-	-	-	10	15	-	-	-
5.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65	72	74	76	80	65	72	-	-	-	65	72	-	-	-
6.	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
7.	Penilaian SAKIP	61 (BB)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)	B	BB	-	-	-	61	65	-	-	-



Sedangkan Indikator kinerja OPD tahun 2022 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD / Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			(Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Jumlah Pemilik KTP EL	$\frac{17.057}{296.582} = 5,57\%$	Target : 10 %	Target : 20 %	Target : 30 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Jumlah Penduduk		Realisasi : 5,57 %	Realisasi :	Realisasi	Realisasi :	Realisasi :
2.	Rasio bayi berakta kelahiran (0 s.d 1 tahun)	Jumlah Bayi (0-1 th) memiliki akta	$\frac{4.931}{18.987} = 25,97\%$	Target : 25 %	Target : 30 %	Target : 35 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Jumlah Bayi (0-1 th)		Realisasi : 25,97 %	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (Jumlah Pemilik Akta Kelahiran : Jumlah Penduduk X 1000)		$\frac{5.903}{296.582} \times 1000 = 201$	Target : 200	Target : 300	Target : 400	Target : 500	Target : 600
				Realisasi : 201	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :
4.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten		Tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Prosentase berdasarkan penduduk wajib KTP	Jumlah Pemilik KTP EL	$\frac{17.057}{207.936} = 8,20\%$	Target : 10 %	Target : 20 %	Target : 30 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Penduduk wajib KTP		Realisasi : 8,20 %	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :

Catatan data penduduk pada semester I 2023 :

Jumlah Penduduk : 296.582, Jumlah Pemilik EKTP : 17.057, Jumlah bayi : 18.987  
Jumlah Bayi Memiliki Akta Kelahiran : 5.903, Jumlah Penduduk Wajib EKTP : 207.936  
Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran : 5.903



## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023 dialokasikan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebagaimana tertuang Dalam DPA-OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dengan realisasi keuangan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.3  
REALISASI KEUANGAN DISDUKCAPIL TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA DANA	(%)
I	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.342.400	166.171.309	1.171.091	99,30%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.065.400	79.914.460	150.940	99,81
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.689.656	5.223.472.963	936.216.693	85,83%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	468.969.343	465.592.444	3.376.899	99,28%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	95.235.700	4.764.300	95,24%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.018.180	55.375.600	29.642.580	65,13%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	14.806.825	5.193.175	74,03%



<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260.000	250.800	9.200	96,46%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.608.770	5.250.000	22.358.770	12,73%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.620.000	0	13.620.000	0
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				
<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>					
	Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Adminitrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/kota dalam satu Provinsi	77.730.000	37.398.898	40.331.102	48,11%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	884.233.480	859.371.180	24.862.300	97,19%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				
<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>					
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	438.764.700	434.017.300	4.747.400	98,92%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				
<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>					
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.733.292.600	1.720.077.580	13.215.020	99,24%



Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.326.460.600	1.832.144.870	494.315.730	86,68%	
<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>					
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	89.488.200	81.097.955	8.390.245	90,62%	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91.815.000	81.883.500	9.931.500	90,62%	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.912.500	44.380.305	13.532.195	76,63%	
<b>JUMLAH</b>	<i>12.420.605.949</i>	<i>10.783.385.104</i>	<i>1.637.220.845</i>	86,82%	





### C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terlebih dahulu dengan rasio ekonomi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio ekonomi}}$$

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai  $\geq 100\%$ . Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.



Tabel 3.11  
Pengukuran Sasaran dan Program dari Pendanaan

No.	Sasaran	Prosentase Capaian Kinerja	Program	Rasio Ekonomi
1	Meningkatnya kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga	<b>102,24%</b>	Penataan Administrasi Kependudukan	<b>89,25%</b>
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen AKTA pencatatan sipil	<b>95,36%</b>		
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<b>100%</b>		
4	Meningkatkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi SIAK	<b>102,65%</b>		
5	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurus kepemilikan dokumen admindukcapil yang dibutuhkan	<b>100%</b>		
6	Terwujudnya pelaporan data secara tepat waktu dan akurat	<b>100%</b>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>89.87 %</b>
			Program Penyusunan Data Statistik Sektoral	<b>96.30%</b>
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>99,24%</b>
			Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	<b>97.07%</b>
			<b>Rata-rata</b>	<b>95.62%</b>
7	Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan Perangkat Daerah.	<b>100%</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>44,69%</b>
8	Terwujudnya kegiatan administrasi internal perangkat daerah yang berjalan lancar dan tertib.	<b>100%</b>	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>90,12%</b>



Tabel 3.12  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran	Prosentase Capaian Kinerja	Rasio Ekonomi	Prosentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga	102,24%	89,25%	1,146
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen AKTA pencatatan sipil	95,36%	89,25%	0
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	89,25%	1.120
4.	Meningkatkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi SIAK	102,65%	89,25%	1.150
5.	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurus kepemilikan dokumen admindukcapil yang dibutuhkan	100%	89,25%	1.120
6.	Terwujudnya pelaporan data secara tepat waktu dan akurat	100%	95.62%	1.046
7.	Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan Perangkat Daerah.	100%	44,69%	2.237
8.	Terwujudnya kegiatan administrasi internal perangkat daerah yang berjalan lancar dan tertib.	100%	90,12%	1.109
Rata-Rata		100.03%	84.585%	1.275

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa terdapat 7 sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai  $\geq 100\%$ . Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Dari data tersebut di atas juga diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100,03% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran per program sebesar 84,585% sehingga **rata-rata tingkat efisiensi 1,275%**



## BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser selama tahun 2023.

Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang.


Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2023.



### STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCAPIL KABUPATEN PASER

(Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)





# LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi padahasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser  
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **dr. Fahmi Fadli**  
Jabatan : Bupati Paser  
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

BUPATI PASER

dr. Fahmi Fadli

Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser

**Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001051998031010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA, dan KTP) 2. Rata rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian).	2 jam 1 jam
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentasi lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	20%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Penilaian SAKIP	60,58 (B)



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 6.957.047.615,00</b>	.....
<b>a. Perencanaan, Pengang-garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 125.000.000</b>	.....
i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000	.....
ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000	.....
iii. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 60.000.000	.....
<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 6.577.970.754</b>	.....
i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.340.222.050	.....
ii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 237.748.704	.....
<b>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 214.076.861</b>	.....
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.000.000	.....
ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.576.861	.....
iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.000.000	.....
iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 157.500.000	.....
<b>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Rp. 40.000.000</b>	.....
i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25.000.000	.....
ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 15.000.000	.....
<b>2. Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Rp. 245.000.000</b>	.....
<b>a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Rp. 80.000.000</b>	.....
i. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp. 15,000,000	.....
ii. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Rp. 50,000,000	.....
<b>b. Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Rp. 100.000.000</b>	.....
i. Pengadaan Dokumen Kependudukanselain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	R p . 100.000.000	.....
<b>c. Penyelenggaraan PendaftaranPenduduk</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	.....
i. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp. 15.000.000	.....
<b>d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	.....
i. Bimbingan Teknis terkait PendaftaranPenduduk	Rp. 50.000.000	.....
<b>3. Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Rp. 163.000.000</b>	.....
<b>a. Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Rp. 150.000.000</b>	.....
i. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp. 150.000.000	.....
<b>b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Rp. 33.000.000</b>	.....
i. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp. 15.000.000	.....
ii. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Rp. 18.000.000	.....

<b>4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Rp. 1.786.214.740</b>	.....
<b>a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan</b>	<b>Rp. 1.627.984.220</b>	.....
i. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 1.627.984.220	.....
ii. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 26.400.000	.....
iii. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 51.830.520	.....
iv. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp. 20.000.000	.....
<b>b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Rp. 60.000.000</b>	.....
i. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp. 60.000.000	.....
<b>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Rp. 28.800.000</b>	.....
<b>a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan</b>	<b>Rp. 28.800.000</b>	.....
i. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp. 28.800.000	.....

BUPATI PASER



dr. Fahmi Fadli

Tana Paser, Januari 2024

Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser



**Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197001051998031010**